

KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

CONJUGAL NEED CONCEPT IN ISLAMIC LAW

Oleh: Syamsul Bahri ^{*)}

ABSTRAK

Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Kata Kunci: Nafkah dalam Islam.

ABSTRACT

Conjugal need is not only a gift that is provided by a husband to his wife, but also an obligation of the father to his child and the responsibility of an owner to something. The need liabilities have been ruled in Islamic texts of Qoran and al-Hadith, which there are in the Chapter of Ath-Thalaq paragraph (6), Al-Baqarah: 233, and more. The need means an obligation that must be done by the form of expenditures related to the basic needs of both the husband against the wife and father of the child or his family. Due to its importance of it in the study of Islamic law, even a wife who has been dithalaq by her husband still has the right to earn a living for themselves and their children. In addition, although a living is an obligation to be met but concerns the level of living, it should be first to find the limits of its provider.

Keywords: Conjugal Needs, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Nafkah diambil dari kata “الانفاق” yang artinya mengeluarkan.¹ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.²

^{*)} Syamsul Bahri adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹ Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, t.t, hlm. 197.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, hlm. 184.

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.³

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".⁴

Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekali pun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu.

Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِئَضْيَبُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَنُرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦ [سورة الطلاق: ٦]

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ..." (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

b. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧ [سورة الطلاق: ٧]

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

³Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.

⁴*Ibid.*

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq: 7)

c. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْتَغَى الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]

Artinya: ...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... (Q.S. Al-Baqarah ayat: 233)

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بإمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكم هو نه فان فعلن ذلك فا ضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه ابن ماجه)⁵

Artinya:“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (H.R. Ibnu Majah)

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَخَلَّتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيَّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁶

Artinya:“Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti “Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.

PEMBAHASAN

1) Sebab-sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan

⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t, hlm. 1025.

⁶Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah. hlm. 60.

2. Sebab pemilikan
3. Sebab perkawinan⁷

Ad. 1. Sebab hubungan kerabat/keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.⁸ Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁹

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.¹⁰

Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat (23)

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ ۖ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ﴾ [سورة الإسراء: ٢٣]

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerrintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya ... (Q.S.Al-Isra’:23)

⁷Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Menara Qudus, t.t, hlm. 96.

⁸*Ibid.*

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 150.

¹⁰Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 74.

Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat (26)

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ [سورة الإسراء: ٢٦]

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Al-Isra’: 26)

Dari ayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada keluarga-keluarga yang dekat serta kepada orang miskin.

Ad. 2. Sebab Pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.¹¹

Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوا نكم جعلهم الله تحت أيد يكم فأطعموهم مما تأكون والبسوهم مما تابسون ولا تكفروهم ما يغلبهم فإن كفتموهم فأعينوهم (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: “Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan

¹¹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t hlm. 272.

¹²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Op. Cit., Juz II, hlm. 1216.

janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka". (H.R Ibnu Majah).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebankan tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya.

Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.

Ad. 3. Sebab Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ جِدَارٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹³

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya". (H.R Muslim).

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

¹³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. I, Op. Cit., hlm. 543.

Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ الْحَجَّ بِطَوْلِهِمَا فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)¹⁴

Artinya: “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (Dikeluarkan oleh Muslim)

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari

¹⁴Al-Hafidh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra, t,t, hlm. 250.

2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak¹⁵

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat (34).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ حُكْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَفِيزٌ بِمَا كَفَرْتُمْ وَتُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤ [سورة النساء: ٣٤]

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka ... " (Q.S An-Nisa': 34)

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

2) Macam-Macam Pemberian Nafkah dan Hikmahnya

Nafkah juga terbagi kepada beberapa macam yang mengandung hikmahnya masing-masing. Terbaginya nafkah kepada beberapa macam-macam itu tidak terlepas dari sebab-sebab nafkah dan syarat-syarat nafkah itu sendiri.

Adapun sebab-sebab nafkah itu ada yaitu:

1. Adanya hubungan kerabat

¹⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 90.

2. Pemilikan
3. Perkawinan

Mengenai penjelasan dari ketiga sebab tersebut telah diuraikan pada sub bagian sebelumnya. Sedangkan syarat-syarat nafkah yang mempengaruhi adanya macam-macam nafkah itu secara garis besar, yakni:

1. Orang yang berhak memberikan nafkah itu memang memerlukan pemberian nafkah. Karena tidak mempunyai barang atau harta untuk keperluan hidupnya.
2. Orang yang menerima nafkah itu tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mampu bekerja
3. Orang yang akan memberikan nafkah itu memang memberikannya (sanggup memberikan nafkah)
4. Seagama, khususnya bagi nafkah Furu' dan 'Ushul¹⁶

Dari sebab-sebab dan syarat-syarat nafkah itu, maka nafkah terbagi kepada beberapa macam dan hikmahnya yang antara lain:

- a. Memberi nafkah kepada isteri dan hikmahnya

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi isteri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Aqadnya sah
2. Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Isteri itu memungkin bagi suami untuk dapat menikmati dirinya
4. Isteri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
5. Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami isteri ¹⁷

Abdur Rahman menyebutkan, bahwa syarat-syarat isteri mendapatkan nafkah yaitu sebagai berikut:

¹⁶ *Ensiklopedi Islam*, Juz. III, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 24.

¹⁷ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 125.

1. Ikatan perkawinan itu harus sah
2. Isteri taat dan patuh kepada suami
3. Isteri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
4. Isteri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia berpergian, kecuali si isteri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya
5. Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain.¹⁸

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isterinya, sehingga suami tidak dapat menikmati isterinya dan isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula isteri yang nusyuz kepada suaminya.

Jika seorang isteri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat disenggamai tetapi telah berada dalam naungan suami, maka dalam hal ini para ulama berpendapat:

Asy-Syafi'i mengatakan: "Bahwa nafkah isteri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya"¹⁹. Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Dalam Qaul Jadid Ash-Syafi'i menjelaskan pula: "Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan isterinya yang telah dewasa"²⁰. Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.

Dalam hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya yang masih kecil, karena suami tidak dapat menikmati isterinya dengan sempurna, sehingga isteri tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalannya. Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah kepada isterinya yang dewasa, karena ketidakmampuan bukanlah dari pihak isteri tetapi dari pihak suami".

¹⁸Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Op. Cit., hlm. 127.

¹⁹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Op. Cit. hlm. 269.

²⁰*Ibid.*

Golongan Hanafiah berpendapat: “Jika isteri yang masih kecil di tempat tinggalnya di rumah suaminya, maka isteri berhak mendapatkan nafkah, karena suami telah rela menerima kekurangan isterinya itu”²¹.

Oleh karena suami yang menempat tinggalkan isteri di rumahnya, walaupun masih kecil (dalam keadaan belum dapat disetubuhi), atas kemanfaatannya, maka suami bertanggung jawab membelanjainya yaitu memberikan nafkah kepadanya dan kebutuhan hidup lainnya.

Hal ini berdasarkan kaedah umum: “Setiap orang yang menahan hak orang lain atas kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”²².

Di samping suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada isterinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

1. Isteri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama. Seperti ke rumah orang tuanya
2. Isteri berpergian tanpa perkenaan suaminya
3. Isteri ihram pada waktu ibadah haji tanpa seizin suami, tetapi kalau suami menyertainya atau isteri berpergian dengan seizinnya, maka nafkah itu tetap wajib diberikan
4. Isteri menolak melakukan hubungan kelamin dengan suaminya
5. Kalau isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana
6. Kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini isteri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.²³

Jadi suami dengan penjelasan tersebut di atas, isteri yang tidak mematuhi perintah suaminya, menyebabkan seorang isteri tidak berhak menerima nafkah, karena telah menghalangi hak suami untuk menikmati dirinya tanpa alasan yang dibenarkan agama, oleh karena hak nafkah menjadi terhalang terhadap isteri dan suami tidak wajib memberinya.

²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz. VII, Cet. III, Bandung: Al-Ma’arif, 1986, hlm. 67.

²²*Ibid.*, hlm. 65.

²³Abdur Rahman. I. Doi. Ph.D, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Op. Cit., hlm. 122.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja keperluan isteri bukan tanggung jawab suami, niscaya isteri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal. Disebutkan dalam kitab *Al-Badai'*: "Kewajiban suami dalam memberi nafkah isteri telah disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (consensus ulama), dan akal".²⁴

b. Hikmah nafkah perempuan yang dithalaq

Ketika Allah SWT mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang sudah di thalaq, maka ia mewajibkan suami yang menthalaq isterinya itu memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab terjadinya thalaq dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa iddah nya habis.

Terkadang seorang isteri yang sudah dithalaq itu fakir dan tidak ada yang menanggungnya, maka kewajiban si suami yang menthalaqnya itu memberi nafkah selama masa iddah. Begitu besarnya perhatian Allah terhadap masalah itu sehingga seorang isteri yang dithalaq itu diperbolehkan berhutang kalau suaminya itu fakir atau melarat.

c. Nafkah anak kepada orang tua

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya apabila anak hidup, dalam keadaan berkecukupan, sementara orang tuanya berada dalam keadaan kesulitan, seperti:

1. Orang tua yang miskin
2. Orang tua yang tidak sehat akalnya²⁵

²⁴Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, hlm. 335.

²⁵Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm. 342.

Adapun yang diambil kedua orang tua dari harta anaknya, maka Hukum Islam membolehkan mengambilnya sekalipun anak tidak mengizinkannya, ini terlihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكونه هنياً مرياً (رواه ابن ماجه)²⁶

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Bersabda Rasulullah SAW :”Bahwasanya sebaik-baik makanan yang kamu makan, ialah makanan yang kamu peroleh dengan terhitung usahamu. Maka makanlah makanan yang diusahakan anak-anakmu dengan dan lezat menyenangkan perasaannya”.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, orang tua diperbolehkan mengambil harta anaknya, tetapi dengan cara yang tidak berlebihan dan juga tidak memudharatkan anak, dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya, karena masalah ini hanya merupakan pembahasan pokok masalah.

d. Orang tua menafkahi anaknya

Sebagaimana kewajiban bagi anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tuanya, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila dalam keadaan:

1. Belum dewasa (masih kecil) dan fakir
2. Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
3. Anak tidak sehat akalnya²⁷

Dalam hal ini Ahmad bin Hambali berkata: “Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya.”²⁸

Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus,

²⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. II. Op. Cit. hlm. 769.

²⁷Mustafa Diibu Bhigha, *Figh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Alib Bahasa Muhammad Rifa'i dan Baghawi Mas'udi), Semarang: Cahaya Indah, 1986, hlm. 296.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VII, Loc. Cit.,

sekalipun ibu bapaknya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974:

Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Pasal (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Oleh karena bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik.

Apabila anak disusui di waktu terjadi perceraian, maka ibunya wajib menyempurnakan susuannya dan ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada anaknya, dan si ibu isteri berhak mendapatkan upah atas susuannya.

Dalam hal Syafi'i dan Hambali berpendapat: "Wanita yang mengasuh berhak atas upah pengasuhan yang diberikannya, baik ia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu".²⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa, sekalipun terjadi perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur. Si isteri berhak mengasuh dan menyusui anak tersebut, sementara ayah berhak memberikan makanan dan pakaiannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (233)

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣]

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ..." (Q.S Al-Baqarah: 233)

Berdasarkan dalil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya sekalipun antara bapak dan ibu telah bercerai. Bila ada sesuatu hal yang

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Op. Cit., hlm. 137.

menyebabkan si ibu tidak dapat menyusui anaknya, maka dalam agama dibolehkan anak tersebut diserahkan kepada wanita lain untuk menyusui, dan ayahnya berkewajiban memberi upah kepada orang yang menyusui anaknya secara ma'ruf.

Demikianlah kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan sama-sama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.

e. Hikmah memberi nafkah budak

Hikmah pemberian nafkah kepada budak adalah kembali kepada masalah kasihan terhadap diri budak yang lemah yang tidak mampu apa-apa yang tiada daya dan kekuatan dan tiada harta sama sekali. Telah diketahui dalam agama bahwa hamba sahaya adalah milik tuanya, walaupun tuan itu tidak wajib memberinya nafkah, niscaya manusia lemah ini akan kelaparan dan telanjang sepanjang hari. Hal demikian tidak disetujui oleh akal dan tidak ditetapkan oleh agama.³⁰

Seorang muslim tidak patut membiarkan hambanya lapar dan telanjang, meminta-minta kepada manusia, sementara dirinya menikmati pengabdian dan hasil kerjanya. Anda tahu manfaat budak itu tergantung tuanya yang memilikinya, maka tuannya wajib memberinya nafkah. Sebagaimana firman Allah:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَاتِّبَاعِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦﴾ [سورة النساء: ٣٦]

Artinya: . . . Dan (berbuat baiklah) kepada hamba sahayamu . . .(An-Nisa': 36)

3) Kadar Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Qur'an dan

³⁰Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Op. Cit. hlm. 340.

Al-Hadits hanya memberikan gambaran umum saja, seperti firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَاْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُشْرًا ۗ [سورة الطلاق: ٧]

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S Ath-Thalaq: 7).

Apabila ketentuan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya.

Apabila dikaji lebih jauh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami isteri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing.

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: “Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan”.³¹

Asy-Syafi’i berpendapat: “Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara’ dan yang di’itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang papa memberi satu mud sehari”.³²

Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.

³¹Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Op. Cit., hlm. 268.

³²*Ibid.*

Jika isteri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan isterinya. Kemudian si isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami masih melaksanakan kewajibannya.

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk isteri, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isterinya itu benar.

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

Begitu juga dengan nafkah terhadap anak terlantar. Para ulama juga telah sepakat mengenai wajibnya nafkah terhadap anak terlantar, namun mengenai banyaknya (kadar) nafkah yang harus diberikan kepada mereka tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits banyak ayat wajibnya zakat, karena zakat merupakan salah satu usaha dalam membantu fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar, tetapi besar kecilnya yang harus diberikan kepada mereka tidak ditentukan. Pemberian tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan kesanggupan setiap muslim.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.

KESIMPULAN

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al

Baqarah: 233 dan juga al Hadits. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan.

Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I. Doi, 1992, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Al-Hafidh Ibnu hajar Al-Asqalani, tt, *Bulughul Maram*, Beirut: Maktabah At-Tijarah Al-Kubra.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Aliy As'ad, tt, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta.
- H.S.A. Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), Pustaka Amani, Jakarta.
- Ibnu Majah, tt, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Waar Al-Hiirats, Kairo.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Daar Al-Kutub Ilmiah, Beirut.
- Imron Abu Amar, tt, *Fathul Qarib*, Menara Qudus.
- Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, 1978, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra, Semarang.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, tt, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1994, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I Jakarta: Basrie Press.

Mustafa Diibu Bhigha, 1986, *Figh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Alib Bahasa Muhammad Rifa'i dan Baghawi Mas'udi), Cahaya Indah, Semarang.

Sayyid Sabiq, 1986, *Fikih Sunnah*, Juz. VII, Cet. III, Al-Ma'arif, Bandung.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta.

Zakaria Ahmad Al-Barry, 1977, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I Bulan Bintang, Jakarta.